

## AUDITOR : WELLIAM JALANKAN PERINTAH ATASAN



*Siwalimana*

Ketua Auditor Internal BNI, I Putu Adi Kodana kembali dihadirkan sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi dan TPPU BNI 46 Ambon dengan terdakwa Welliam Fred Ferdinandus di Pengadilan Tipikor Ambon, Selasa (1/9). Kodana mengaku, saat dilakukan pemeriksaan terungkap, kalau transaksi yang dilakukan Welliam atas perintah atasannya. Lanjutnya, dari investigasi internal ditemukan potensi kerugian yang dialami BNI senilai Rp58,95 miliar. Hal itu diketahui setelah dilakukan audit.

Ia merincikan, total selisih dana BNI di Kas Tual bernilai Rp9 miliar lebih, KCP Aru, Rp29 miliar lebih, KCP Masohi, Rp9,5 miliar sisanya di dua kas BNI Mardika dan Unpatti. “Jadi semua kerugian atau selisih semuanya Rp58,9 miliar,” kata Kodana. Kerugian atau selisih yang terjadi ini, diakibatkan adanya sejumlah transaksi dan investasi tidak wajar. Transaksi-transaksi itu berupa penyetoran uang tanpa fisik, penarikan uang tanpa fisik hingga adanya pemalsuan identitas hingga tanda tangan nasabah.

Dia mengaku mengenal terdakwa saat investigasi. Dia menemukan bukti Welliam ikut melakukan transaksi-transaksi tersebut di dua cabang. Welliam melakukannya saat bekerja sebagai teller di Bank BNI KCP Mardika hingga Bank BNI KCP Tual. “Saya kenal, tapi tidak secara langsung. Saat investigasi juga, bukan saya yang memeriksanya langsung,” ujar Kodana.

Menurutnya, Welliam melakukan transaksi tersebut atas perintah dari pimpinannya saat di KCP Mardika Andi Yahrizal Yahya alias Callu dan pimpinannya di KCP Tual Krestiantus

Rumlewang. “Sedangkan, perintah transaksi itu diduga dilakukan atas perintah Faradiba Yusuf dengan nilai transaksi transfer tanpa dana riil mencapai Rp58,95 miliar,” ujarnya.

Dari hasil investigasi itu menemukan, Welliam turut melakukan sejumlah transaksi. Pada 13 September 2019, Welliam menerima transaksi setor tunai tanpa uang dari nasabah Jonny de Quelju sebesar Rp125 miliar. Saat itu, dia menjabat Asisten Pelayanan Uang Tunai Kantor Kas Mardika. Dia juga memberikan password kepada Faradiba untuk otorisasi transaksi perbankan melalui kewenangan Andi. Kemudian pada 17 September 2019, Welliam melakukan penarikan uang nasabah sebanyak 5 kali, masing-masing sebesar Rp5 miliar dari rekening BNI atas nama nasabah Jonny de Quelju. Atas transaksi tersebut, ia menerima uang Rp10 juta dari terdakwa Faradiba Yusuf melalui terdakwa Andi Yahrizal selaku KCP Mardika. Selanjutnya pada 19 September 2019, Welliam melakukan penarikan tunai sebesar Rp5 miliar tanpa sepengetahuan nasabah Jonny de Quelju.

Penarikan uang tersebut kemudian ditransfer ke Tata Ibrahim Rp2,1 miliar tanpa disertai uang fisik, RTGS ke rekening Jonny senilai Rp500 juta sebagai cashback, penarikan tunai Rp2,3 miliar dan diserahkan ke Soraya Pelu, serta uang Rp100 juta yang diserahkan ke Faradiba. Faradiba lalu memberikan Rp15 juta kepada Andi, dan Rp10 juta ke Welliam. Saat menjabat sebagai teller di Tual, Welliam juga melakukan RTGS tunai tanpa disertai fisik ke rekening atas nama Soraya Pelu senilai Rp3 miliar dengan keterangan membayar bahan baku mebel. Selain itu, dalam rentang waktu 27 September 2019 hingga 1 Oktober 2019, dia juga yang melakukan penyetoran uang senilai Rp19,8 miliar BNI KCP Tual. Uang itu ditransfer ke rekening terdakwa Soraya Pelu dan Jonny de Quelju sebanyak empat kali, dengan keterangan transaksi RTGS ke BCA. Sementara itu, Tata Ibrahim mengaku tidak mengenal Welliam. Dia hanya tahu menerima transferan uang miliknya sendiri. “Saya tidak kenal, saya tidak pernah kontak. Saya hanya kenal Faradiba,” ujarnya.

Tata mengaku hanya mentransfer uang sejumlah Rp98,8 miliar ke Faradiba untuk keperluan bisnis. Namun, Faradiba baru menggantikan uangnya sebesar Rp80 miliar. “Saya disuruh transfer. Setiap kali transfer saya tulis keterangan operasional usaha,” ujarnya. Dia menyebut, dia selalu menerima transferan dengan keterangan yang asal-asalan. “Saya selalu tulis untuk keperluan usaha. Karena memang untuk usaha. Biasa kalau dia (Faradiba) kirim ke saya, dia sebarang tulis keterangan dan memakai banyak rekening atas nama orang lain,” katanya.

Menurutnya, tak masalah untuk penyetoran memakai nama rekening atas nama orang lain. Namun, untuk penarikan harus melalui izin nasabah. “Kalau untuk penarikan harus ada surat resmi,” ujarnya. Tata terus menunjukkan kekesalannya kepada Faradiba. Dia mengakui tidak mengenal Welliam maupun Soraya Pelu hingga dan lainnya.

Sidang itu dilakukan secara *online* melalui *video conference*. Majelis hakim yang diketuai Pasti Tarigan, didampingi Bernhard Panjaitan dan Jefry S Sinaga selaku hakim anggota, jaksa dan penasehat hukum terdakwa, Markus Manuhutu bersidang di ruang sidang Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon. Sedangkan terdakwa berada di Rutan Kelas IIA Ambon.

**Sumber Berita:**

*Siwalimanews.com*, Auditor: Welliam Jalankan Perintah Atasan , 2 September 2020  
<https://siwalimanews.com/auditor-welliam-jalankan-perintah-atasan/> [diakses pada 2 September 2020].

**Catatan:**

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Jenis-jenis tindak pidana korupsi adalah:
  - a. secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
  - b. menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
  - c. memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingiat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1), menyebutkan bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, mengatur bahwa:
  - a. Pasal 1 angka 22: Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
  - b. Pasal 59 ayat (1): Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
  - c. Pasal 59 ayat (2): Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut.